



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/ 353 /DMPPTSP/6/XVIII.2/VI/2017**

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM - SMK)**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 20).
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Nusantara Nomor 11/Yaspen-ABNUS/SB/IV/2017 tanggal 19 April 2017 perihal Permohonan Penambahan Program Keahlian SMK Abdi Nusantara yang diterima tanggal 09 Mei 2017.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421/2825/Bid.SMK/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN..../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (IM-SMK)

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK) kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Abdi Nusantara
2. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Abdi Nusantara
3. Alamat : Jl. Negara - Medan - Tebing Tinggi, Parit Rambe No. 198, Kec. Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara
4. Bidang Studi Keahlian : Kemaritiman
5. Program Studi Keahlian : Pelayaran Kapal Niaga
6. Kompetensi Keahlian : 1. Nautika Kapal Niaga
2. Teknik Kapal Niaga

KEDUA : Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 12 Juni 2017

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs BONDHARO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Peninggal



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/ 800 / 0122 A /2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA :** Surat Permohonan Ketua Yayasan pendidikan Abdi Nusantara Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor : 03/Yaspen ABNUS/SB/VI/2015, tanggal September 2015, tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Abdi Nusantara Serdang Bedagai.
- MENAMPANG :** Bahwa untuk membuka Satuan Pendidikan/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang baru diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.
 9. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMK ABDI NUSANTARA |
| 2. Paket Keahlian | : a. Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electronical Avionics)
b. Keperawatan |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Negara Medan Tebing Tinggi, Parit Rambé No. 198 Desa Sei Ramban |
| 4. Kecamatan | : Sei Ramban |
| 5. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 6. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Pendidikan Abdi Nusantara |
| 7. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jl. Negara Medan Tebing Tinggi, Parit Rambé No. 198 Kec. Sei Ramban |
- Kedua :** SMK Abdi Nusantara ini berdiri sejak TP. 2014/2015 dan terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015.
- Ketiga :** SMK Abdi Nusantara memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat :**
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
 2. Izin Operasional Abdi Nusantara ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 07 Januari 2016





LAPORAN KEHILANGAN BARANG
Nomor : LKB / 1365 / X / 2023 / SU / SEK FIRDAUS

----- Pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 12.50 Wib telah datang ke Polsek Firdaus seorang kewarganegaraan Indonesia mengaku bernama : -----

Nama : **JODI RISKI SITUMORANG.**
Lahir / Tanggal : Pakam Raya / 25 - 06 - 1999
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dsn Martoba Desa Pakam Raya Martoba Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara.

Melaporkan bahwa telah kehilangan Barang / Surat berharga berupa :

--- 1 (Satu) buah **SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK SWASTA ABDI NUSANTARA SEI BAMBAN YANG DITERBITKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN KAB. SERGAI** yang asli An. **SEKOLAH SMK SWASTA ABDI NUSANTARA SEI BAMBAN** dengan Nomor : 18.11/800/0122 A/ 2016. -----

--- Telah hilang / tercecer diketahui pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar ukul 10.00 Wib disekitar Jalan Umum Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.-

Pelapor

JODI RISKI SITUMORANG

Surat Keterangan Barang
Bukan Pengganti Surat-surat Dokumen
yang hilang / rusak

TINDAKAN POLISI : Menerima Laporan Kehilangan Barang, Cek TKP dan Membuat Surat Kehilangan Barang

Diketahui oleh

An. **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR FIRDAUS**



JONI SIRAIT
AIPTU NRP 70100102

Sei Rampah, 23 Oktober 2023
Yang Menerima Laporan

M. MANULLANG,SH
AIPTU NRP 78090660